



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ZAINI BIN ALM MUDEWI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Curah Wedi Rt/Rw 001/012 Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/513/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM tanggal 25 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINI Bin.Alm.MUDEWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi.dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/JBR/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ZAINI Bin.Alm.MUDEWI pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 , sekitar jam 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dsn.Curah wedi Rt.001 Rw.012 Desa Jatiroto Kec.Jatiroto Kab Lumajang, atau pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yaitu :

- Berawal Terdakwa AHMAD ZAINI Bin.Alm.MUDEWI membeli 2 unit sepeda motor kepada ROHMAN (DPO), yang beralamat di Dsn.Logong Desa Logong Kec.Randu agung Kab.Lumajang, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dibeli dengan harga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dibeli dengan harga Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan BPKB.
- Bahwa awalnya Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU membeli melalui telepon kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU sering melakukan tranSaksi dengan Terdakwa melalui telepon dan melakukan transfer kepada Terdakwa dan dalam pembelian sepeda motor kepada Terdakwa sebelum-sebelumnya tidak ada yang bermasalah dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor ke rumah Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU, kemudian Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU terima namun pada waktu diantarkan 2 (dua) unit motor tersebut tidak Saksi terima selanjutnya setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU mengecek 2 (dua) unit sepeda selanjutnya mendapati jika nomer rangka dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Terdakwa menjual :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan saya mendapatkannya dengan cara saya membeli pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 dengan harga Rp.6.350.000,00 (enam juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU tanpa disertai BPKB.

Kemudian dikarenakan Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU takut untuk menyimpan dan atau menjual lagi barang tersebut kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian yang Saksi ZAINURI Bin Alm.SIAMU kenal yaitu PAK LULUK dan menyerahkan 2 unit sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa untuk menarik keuntungan, menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dengan harga Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dengan harga Rp.6.350.000,00 (enam juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODY CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait perkara penadahan tersebut dari Saksi ZAINURI selaku orang yang membeli sepeda motor dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi ZAINURI menemukan jika 2 unit sepeda motor tersebut sudah rusak nomer rangka dan nomer mesinnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan interogasi dan dari keterangan Terdakwa Terdakwa tersebut mengakui jika dirinya menguasai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari ROHMAN, dengan rincian untuk sepeda motor honda revo dibeli seharga Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor honda beat dibeli seharga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor serta kondisi nomor rangka sepeda motor Revo dalam keadaan rusak dan nomor rangka sepeda motor Honda Beat dalam keadaan diketok lagi;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa AHMAD ZAINI kepada seseorang yang bernama Saksi ZAINURI, untuk memperoleh keuntungan dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG dan kondisi Nomer rangka rusak, namun nomer rangka diketok lagi dijual dengan harga Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dijual dengan harga Rp.6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZAINURI Bin Alm. SIAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penadahan terhadap 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kedua unit sepeda motor tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa 2 (dua) unit sepeda motor yang rusak nomer rangkanya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bisa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli sepeda motor yang masih macet masa kreditnya di perusahaan pembiayaan atau bank, namun Terdakwa memberikan barang sepeda motor yang sudah rusak nomer rangka dan mesinnya;
- Bahwa setelah mengetahui ada rusak nomer rangka dan mesinnya, kedua unit sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada pihak kepolisian dikarenakan Saksi takut untuk menyimpannya atau menjual kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dapat dari membeli kepada Terdakwa dengan rincian:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan Saksi mendapatkannya dengan cara Saksi membeli pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 dengan harga Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan Saksi mendapatkannya dengan cara Saksi membeli pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 dengan harga Rp.6.350.000,00 (Enam juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering jual sepeda motor kepada Saksi tanpa dilengkapi BPKB atau istilahnya sepeda motor tanpa STNK-an (sepeda motor yang tidak diteruskan masa angsurannya di perusahaan pembiayaan / bank);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti siapakah orang yang telah melakukan pengerusakan nomer rangka 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan kemudian di ketok kembali;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jika STNKB dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ada yang diduga palsu dikarenakan Saksi tidak paham akan keaslian STNKB sepeda motor seperti apa, dan yang Saksi tahu bahwa apabila jika Saksi cocok akan harga beserta kondisi sepeda motor, maka akan Saksi lakukan pembelian dan jika tidak cocok maka Saksi tidak melakukan pembelian;
- Bahwa awalnya Saksi sepakati membeli melalui telepon kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi sering melakukan tranSaksi dengan Terdakwa melalui telepon dan melakukan transfer kepada Terdakwa, dalam pembelian sepeda motor kepada Terdakwa sebelum-sebelumnya tidak ada yang bermasalah dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 06.00 Wib Terdakwa mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor ke rumah Saksi dan kemudian Saksi terima, namun pada waktu diantarkan tersebut 2 (dua) unit motor tidak Saksi terima. Selanjutnya setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi mengecek 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian mendapati jika nomer rangka dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 kondisi nomor rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;
- Bahwa dikarenakan takut untuk menyimpan atau menjual lagi barang tersebut kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian yang Saksi kenal yaitu PAK LULUK dan menyerahkan 2 unit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait telah melakukan penadahan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Dsn.Curah wedi Rt.001 Rw.012 Desa Jatiroto Kec.Jatiroto Kab Lumajang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi hasil penadahan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;
- Bahwa nomer rangka rusak namun nomer rangka kedua sepeda motor tersebut diketok lagi kepada ZAINURI, yang dilakukan dirumah ZAINURI yang beralamat di Dsn.Curah Lembu Rt/rw: 002/ 005 Desa Plalangan Kec.Kalisat Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kedua sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari ROHMAN, dengan rincian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dibeli dengan harga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W dibeli dengan harga Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ROHMAN kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering menjual sepeda motor kepada Terdakwa tanpa dilengkapi BPKB dan kadang Terdakwa ketahui jika kontak sepeda motor rusak akibat dipaksa menggunakan kunci palsu atau kunci letter T dan juga Terdakwa mengetahui jika nomer rangka banyak yang di ketok kembali dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti siapakah orang yang telah melakukan pengerusakan kunci kontak sepeda motor yang rusak akibat dipaksa menggunakan kunci palsu atau kunci letter T;
- Bahwa terhadap 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada ZAINURI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada ZAINURI pada saat menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut jika sepeda motor tersebut kesemuanya adalah barang yang patut diduga dari hasil kejahatan. Terdakwa menerangkan kepada ZAINURI jika sepeda yang Terdakwa jual tersebut adalah sepeda motor STNK-an atau dalam kata yang sesungguhnya sepeda motor yang mengalami kredit macet / yang tertunggak angsurannya pada perusahaan pembiayaan atau pada bank;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari ROHMAN tersebut adalah barang dari hasil kejahatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr



dikarenakan Terdakwa tidak mengecek nomer rangka dan nomer mesin atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menolak akan proses jual beli yang dilakukan ROHMAN kepada Terdakwa dikarenakan harganya murah dan apabila di jual kembali Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah menjual sepeda motor yang tidak dalam keadaan lengkap surat-suratnya serta Terdakwa juga berani membeli barang yang benar-benar patut diduga dari hasil kejahatan pencurian yang mana bisa ditentukan dengan perubahan fisik nomer rangka ataupun nomer mesin pada kendaraan tersebut;
- Bahwa proses jual beli yang Terdakwa lakukan dengan ROHMAN yaitu ketika ROHMAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lihat kondisi fisiknya dan setelah kondisinya bagus meski barang tersebut patut diduga hasil kejahatan tetap Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada ZAINURI dan kemudian terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa meminta ZAINURI untuk mentransferkan kepada Terdakwa uang pembelian sepeda motor tersebut dan setelah uang di transfer kemudian Terdakwa ambil di ATM dan kemudian Terdakwa bayarkan secara tunai uang dari hasil penjualan kepada ROHMAN;
- Bahwa barang yang diberikan ROHMAN kepada Terdakwa selain sepeda motor setelah kesepakatan pembelian disepakati yaitu ROHMAN hanya menyerahkan STNKB dan juga kontak motor;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui jika STNKB dari 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut ada yang diduga palsu dikarenakan Terdakwa tidak paham akan keaslian STNKB sepeda motor seperti apa, dan yang Terdakwa tahu bahwa jika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ZAINURI maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;



2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait telah melakukan penadahan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Dsn.Curah wedi Rt.001 Rw.012 Desa Jatiroto Kec.Jatiroto Kab Lumajang;
- Bahwa barang yang menjadi hasil penadahan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;
- Bahwa nomer rangka rusak namun nomer rangka kedua sepeda motor tersebut diketok lagi kepada ZAINURI, yang dilakukan dirumah ZAINURI yang beralamat di Dsn.Curah Lembu Rt/rw: 002/ 005 Desa Plalangan Kec.Kalisat Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kedua sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari ROHMAN, dengan rincian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dibeli dengan harga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W dibeli dengan harga Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ROHMAN kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering menjual sepeda motor kepada Terdakwa tanpa dilengkapi BPKB dan kadang Terdakwa ketahui jika kontak sepeda motor rusak akibat dipaksa menggunakan kunci palsu atau kunci letter T dan juga Terdakwa mengetahui jika nomer rangka banyak yang di ketok kembali dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti siapakah orang yang telah melakukan pengerusakan kunci kontak sepeda motor yang rusak akibat dipaksa menggunakan kunci palsu atau kunci letter T;
- Bahwa terhadap 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada ZAINURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada ZAINURI pada saat menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut jika sepeda motor tersebut kesemuanya adalah barang yang patut diduga dari hasil kejahatan. Terdakwa menerangkan kepada ZAINURI jika sepeda yang Terdakwa jual tersebut adalah sepeda motor STNK-an atau dalam kata yang sesungguhnya sepeda motor yang mengalami kredit macet / yang tertunggak angsurannya pada perusahaan pembiayaan atau pada bank;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari ROHMAN tersebut adalah barang dari hasil kejahatan dikarenakan Terdakwa tidak mengecek nomer rangka dan nomer mesin atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak akan proses jual beli yang dilakukan ROHMAN kepada Terdakwa dikarenakan harganya murah dan apabila di jual kembali Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah menjual sepeda motor yang tidak dalam keadaan lengkap surat-suratnya serta Terdakwa juga berani membeli barang yang benar-benar patut diduga dari hasil kejahatan pencurian yang mana bisa ditentukan dengan perubahan fisik nomer rangka ataupun nomer mesin pada kendaraan tersebut;
- Bahwa proses jual beli yang Terdakwa lakukan dengan ROHMAN yaitu ketika ROHMAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lihat kondisi fisiknya dan setelah kondisinya bagus meski barang tersebut patut diduga hasil kejahatan tetap Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada ZAINURI dan kemudian terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa meminta ZAINURI untuk mentransferkan kepada Terdakwa uang pembelian sepeda motor tersebut dan setelah uang di transfer kemudian Terdakwa ambil di ATM dan kemudian Terdakwa bayarkan secara tunai uang dari hasil penjualan kepada ROHMAN;
- Bahwa barang yang diberikan ROHMAN kepada Terdakwa selain sepeda motor setelah kesepakatan pembelian disepakati yaitu ROHMAN hanya menyerahkan STNKB dan juga kontak motor;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui jika STNKB dari 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut ada yang diduga palsu dikarenakan Terdakwa tidak paham akan keaslian STNKB sepeda motor seperti apa, dan yang Terdakwa tahu bahwa jika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ZAINURI maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini bernama **Terdakwa AHMAD ZAINI Bin.Alm.MUDEWI** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap terkait telah melakukan penadahan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Dsn.Curah wedi Rt.001 Rw.012 Desa Jatiroto Kec.Jatiroto Kab Lumajang;

Bahwa barang yang menjadi hasil penadahan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan kedua sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari ROHMAN, dengan rincian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dibeli dengan harga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W dibeli dengan harga Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kenal dengan ROHMAN kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering menjual sepeda motor kepada Terdakwa tanpa dilengkapi BPKB dan kadang Terdakwa ketahui jika kontak sepeda motor rusak akibat dipaksa menggunakan kunci palsu atau kunci letter T dan juga Terdakwa mengetahui jika nomer rangka banyak yang di ketok kembali;

Bahwa terhadap 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada ZAINURI;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada ZAINURI pada saat menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut jika sepeda motor tersebut kesemuanya adalah barang yang patut diduga dari hasil kejahatan. Terdakwa menerangkan kepada ZAINURI jika sepeda yang Terdakwa jual tersebut adalah sepeda motor STNK-an atau dalam kata yang sesungguhnya sepeda motor yang mengalami kredit macet / yang tertunggak angsurannya pada perusahaan pembiayaan atau pada bank;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari ROHMAN tersebut adalah barang dari hasil kejahatan



dikarenakan Terdakwa tidak mengecek nomer rangka dan nomer mesin atas sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak menolak akan proses jual beli yang dilakukan ROHMAN kepada Terdakwa dikarenakan harganya murah dan apabila di jual kembali Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;

Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah menjual sepeda motor yang tidak dalam keadaan lengkap surat-suratnya serta Terdakwa juga berani membeli barang yang benar-benar patut diduga dari hasil kejahatan pencurian yang mana bisa ditentukan dengan perubahan fisik nomer rangka ataupun nomer mesin pada kendaraan tersebut;

Bahwa proses jual beli yang Terdakwa lakukan dengan ROHMAN yaitu ketika ROHMAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lihat kondisi fisiknya dan setelah kondisinya bagus meski barang tersebut patut diduga hasil kejahatan tetap Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada ZAINURI dan kemudian terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa meminta ZAINURI untuk mentransferkan kepada Terdakwa uang pembelian sepeda motor tersebut dan setelah uang di transfer kemudian Terdakwa ambil di ATM dan kemudian Terdakwa bayarkan secara tunai uang dari hasil penjualan kepada ROHMAN;

Bahwa barang yang diberikan ROHMAN kepada Terdakwa selain sepeda motor setelah kesepakatan pembelian disepakati yaitu ROHMAN hanya menyerahkan STNKB dan juga kontak motor;

Bahwa Terdakwa kurang mengetahui jika STNKB dari 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut ada yang diduga palsu dikarenakan Terdakwa tidak paham akan keaslian STNKB sepeda motor seperti apa, dan yang Terdakwa tahu bahwa jika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ZAINURI maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi, dari teman Terdakwa yang bernama ROHMAN, dan dijual kembali kepada Saksi ZAINURI yang mana kedua sepeda motor tersebut patut diketahui atau disangka adalah hasil kejahatan sebagaimana fakta yang telah diuraikan tersebut diatas;



Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah tepat bila unsur **membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** menurut Majelis Hakim telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi, yang telah disita dari Saksi ZAINURI Bin Alm SIAMU, oleh karena merupakan hasil yang diperoleh dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Zaini Bin.Alm.Mudewi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol: W 6880 TG Noka MH1JBC12XAK162119 Nosin: JBC1E2165279 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: L 6197 JX Noka MH1JM3129KK583003 Nosin: JM31E2581186 dan kondisi Nomer rangka rusak namun nomer rangka diketok lagi;
6. **Dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nova Yorista Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, SH